



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa merupakan wadah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta pelestarian, pengembangan adat istiadat masyarakat desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa di wilayahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 );Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian Lembaga Adat dan Nilai-Nilai Budaya Adat Istiadat;
19. Peraturan Bupati Majene Nomor 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Desa atau desa adat, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan kepala desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, untuk menjaga dan melestarikan adat-istiadat, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
13. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Kesejahteraan Keluarga, adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
18. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
19. Program PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga.
20. Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak program PKK di desa.
21. Badan Penyantun Tim Penggerak PKK, adalah badan pendukung program PKK.
22. Kelompok PKK, adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.

23. Kelompok Dasa Wisma, adalah kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kepala keluarga, dipimpin oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
24. Karang Taruna, adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
25. Pelestarian adat, adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat masyarakat, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penataan LKD dan LAD.

## BAB II BENTUK, TUGAS DAN FUNGSI LKD

### Bagian Kesatu Bentuk LKD

#### Pasal 2

- (1) Disetiap desa dibentuk LKD sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Bentuk LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. LPM;
  - d. PKK;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Posyandu; dan
  - g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (3) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh BPD.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LKD

#### Pasal 3

- (1) Tugas LKD:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 4

Fungsi LKD:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa atau kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### BAB III RUKUN TETANGGA

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 5

- (1) RT dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan untuk mufakat oleh kepala dusun atau dengan kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RT paling banyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.
- (4) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (6) Pemekaran, penggabungan dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan peraturan desa.
- (7) RT berkedudukan di setiap desa sebagai salah satu LKD bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

#### Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

#### Pasal 6

RT mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. mendorong, memelihara, dan menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya;

- d. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT ;
- e. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ; dan
- f. menampung masukan sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar anggota RT;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lain yang ada di desa;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di RT ; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, RT mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat RT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki;
- b. berupaya mendorong dan menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat RT dan/atau antara anggota masyarakat RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di desa;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di masyarakat RT; dan
- d. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Pasal 9

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dan mufakat dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari :
  - a.ketua ;
  - b.wakil ketua ;
  - c.sekretaris ;
  - d.bendahara ; dan
  - e.urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d dan e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (6) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1):
  - a. penduduk RT setempat;
  - b. warga negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 25 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
  - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak :
  - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT;
  - c. mengusulkan diadakan rapat RT ;
- (3) setiap pengurus RT mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang – undangan;
  - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
  - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
  - e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa;
  - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
  - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
  - h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
  - i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
  - j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Bagian Keempat  
Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Keanggotaan RT manganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) Setiap anggota RT mempunyai hak :
  - a. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus RT;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
  - c. mengusulkan kepada pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
  - d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RT;
  - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus RT di luar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
  - f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.
- (3) Setiap anggota RT mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian di lingkungan RT;
- c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
- d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RT;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT;
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

## BAB IV RUKUN WARGA

### Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 12

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarkan atau dimufakatkan oleh kepala desa dengan pengurus RT yang ada di lingkup RW.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.
- (3) Setiap dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pemekaran penggabungan dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada.
- (5) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus.
- (7) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW ditetapkan dengan peraturan desa.
- (8) RW berkedudukan sebagai salah satu LKD yang bersifat lokal, aspiratif, dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

### Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

#### Pasal 13

- (1) RW mempunyai tugas antara lain :
  - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
  - b. membantu kelancaran tugas LPM dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;

- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
  - d. menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman dalam kehidupan masyarakat RW; dan
  - e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
- (2) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Masa bhakti pengurus RW di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh kepala desa dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 14

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1):

- a. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 25 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RT dalam wilayah RW dan/atau antara pengurus RT dalam wilayah RW dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat RW;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. memberikan perlakuan, pelayanan yang baik dan/atau proporsional kepada warga masyarakat RW; dan
- i. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada warga masyarakat RW.

#### Bagian Keempat Keanggotaan

#### Pasal 15

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam lingkungan RW adalah warga RW.
- (2) Setiap warga RW mempunyai hak :
- a. dipilih sebagai pengurus RW;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan warga RW;
  - c. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RW;
  - d. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat RW baik diminta maupun tidak diminta; dan
  - e. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.
- (3) Setiap warga RW mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di wilayah RW;
- c. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan di wilayah RW;
- d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di wilayah RW;
- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan di wilayah RW; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di wilayah RW berdasarkan asas kekeluargaan.

## BAB V GERAKAN PKK

### Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 16

- (1) setiap desa dibentuk 1 (satu) Gerakan PKK sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai bahagian dari gerakan PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK.
- (4) Tim Penggerak PKK dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membantu kelompok dasa wisma.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang secara organisatoris memiliki keterikatan dengan gerakan PKK ditingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan.

### Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

#### Pasal 17

PKK mempunyai tugas antara lain:

- a. menyusun rencana kerja PKK desa sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kabupaten;
- b. melaksanakan program dan kegiatan PKK desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. memberikan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, RT, RW, dan dasa wisma;
- d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat desa khususnya keluarga yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembimbingan, motivasi kepada keluarga-keluarga di desa atau kelurahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga;
- f. mengadakan pembinaan-pembinaan dan bimbingan kepada kelompok PKK dusun, RT, RW dan dasa wisma berkaitan dengan pelaksanaan program PKK;
- g. melaksanakan dan berpartisipasi aktif terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa; dan

- h. melaporkan hasil kegiatan PKK desa kepada Tim Penggerak PKK kecamatan dengan tembusan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK desa.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PKK mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK dusun, RT, RW dan dasa wisma;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat desa khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di desa.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, PKK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK yang lebih tinggi di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

#### Bagian Ketiga Tim Penggerak PKK

#### Pasal 20

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas :
  - a. badan penyantun;
  - b. ketua dan wakil ketua;
  - c. sekretaris dan wakil sekretaris;
  - d. bendahara dan wakil bendahara; dan
  - e. kelompok kerja (pokja) I, II, III, IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh kepala desa, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK desa adalah istri/suami Kepala Desa.
- (4) dalam hal kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri/suami, maka Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh kepala desa.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK desa terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa.

#### Pasal 21

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Badan Penyantun Tim Penggerak PKK desa.

- (2) Anggota Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa atas usulan Ketua Tim Penggerak PKK desa.
- (3) Masa Bhakti Anggota Tim Penggerak PKK adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Anggota Tim Penggerak PKK sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kepada Anggota Tim Penggerak PKK yang baru diberikan surat tugas oleh Ketua Tim Penggerak PKK desa sampai berakhir masa bhaktinya.

#### Pasal 22

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PKK:

- a. penduduk desa setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia ;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap dan berwibawah;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

#### Pasal 23

- (1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak :
  - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di desa;
  - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagai dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
  - c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di desa.
- (2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
  - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa;
  - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa;
  - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa; dan
  - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah desa berdasarkan asas kekeluargaan.

## BAB VI KARANG TARUNA

### Bagian Kesatu Tata Cara Pembentukan

#### Pasal 24

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) Karang Taruna sesuai kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berkedudukan di desa sebagai salah satu LKD yang keanggotaannya tidak membeda-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris Karang Taruna desa memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang ada di lingkup kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional.

### Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewajiban

#### Pasal 25

Karang Taruna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna desa;
- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di desa;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di desa;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di desa secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di desa;
- e. penanaman pengertian, pemupukan dan peningkatan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda di desa;

- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kewirausahaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di desa secara swadaya;
- h. pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- j. penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang menimpa masyarakat desa.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Karang Taruna mempunyai kewajiban :

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh-kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa atau kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

#### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna desa;
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua ;
  - b. wakil ketua ;
  - c. sekretaris ;
  - d. bendahara ; dan
  - e. seksi-seksi

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Karang Taruna desa terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh kepala desa.
- (5) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa dapat difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (6) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, anggota LPM.
- (7) Masa bhakti kepengurusan Karang Taruna di desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 29

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bisa membaca dan menulis;
  - d. memiliki pengetahuan, ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
  - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap
  - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa; dan
  - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:
  - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
  - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
  - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus.
- (3) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
  - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
  - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah desa, BPD, LKD, dan LAD yang ada di desa;
  - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
  - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
  - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna; dan
  - h. bertanggung jawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna.

Bagian Keempat  
Keanggotaan

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Karang Taruna desa menganut stelsel pasif yang berarti generasi muda dalam lingkungan desa yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 tahun selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2) Setiap anggota atau warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
  - a. memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus Karang Taruna;
  - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam forum Karang Taruna;
  - c. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar forum Karang Taruna baik diminta atau tidak diminta; dan
  - d. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Karang Taruna.
- (3) Setiap anggota atau warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mematuhi, melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
  - d. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
  - e. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - f. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam tata kehidupan organisasi Karang Taruna berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VII  
POSYANDU

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 31

- (1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di kabupaten, dan kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu berkedudukan di desa/kelurahan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembentukan

Pasal 32

- (1) Pokjanal Posyandu kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja Posyandu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Desa/Lurah.

Pasal 33

Dalam pembentukan Pokjanal/Pokja sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 memperhatikan prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 34

- (1) Pokjanal Posyandu kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
  - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu provinsi.
- (2) Pokjanal Posyandu kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/personil pengelola program;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
  - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
  - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;

- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Ketua Pokjanal kabupaten.
- (2) Pokjanal Posyandu kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

#### Pasal 36

- (1) Pokja Posyandu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Pokja Posyandu desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa.

#### Pasal 37

Pokjanal/Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

#### Bagian Keempat Hubungan Kerja

#### Pasal 38

- (1) Hubungan kerja Pokjanal Posyandu kabupaten, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pokjanal Posyandu kabupaten/kota/Kecamatan dengan Pokjanal Posyandu kabupaten/kota/kecamatan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu dengan Pokja Posyandu lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

Bagian Kelima  
Kepengurusan

Pasal 39

- (1) Kepengurusan Pokjanal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Pasal 40

- (1) Struktur Kepengurusan Pokjanal Posyandu terdiri atas:
  - a. pembina;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. bendahara; dan
  - f. bidang-bidang sesuai kebutuhan
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. bidang kelembagaan;
  - b. bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
  - c. bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
  - d. bidang sistem informasi Posyandu;
  - e. bidang sumberdaya manusia; dan
  - f. bidang bina program.

Pasal 41

- (1) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
  - a. unit pelayanan;
  - b. unit informasi Posyandu; dan
  - c. unit kelembagaan.

Pasal 42

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 37 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa.

Pasal 43

Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.

Pasal 44

- (1) Sekretariat Pokjnal Posyandu kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:
  - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjnal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
  - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
  - c. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada Pokjnal Posyandu.
  - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan.
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjnal Posyandu
- (2) Sekretariat Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
  - b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
  - c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjnal Posyandu;
  - d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mngagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.
- (3) Bupati mengusulkan SKPD terkait pengelolaan Posyandu sebagai pelaksana Tugas Pembantu kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keenam

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjnal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Pokjnal/Pokja Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.
- (4) Mekanisme pelaporan dari desa sampai ke kabupaten
- (5) Pelaporan dari kabupaten ke provinsi, minimal 4 (empat) bulan sekali.

BAB VIII  
L A D

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembentukan

Pasal 46

- (1) Di setiap desa dibentuk 1 (satu) LAD sesuai kebutuhan masyarakat, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Pembentukan LAD sebagai dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (5) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah terbentuk sebelum peraturan ini dibuat, melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, serta menyesuaikan kegiatannya sesuai yang diatur dengan peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 47

LAD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 47, LAD mempunyai fungsi:

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 49

- (1) Pengurus LAD dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga desa;
- (2) Susunan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dewan Pembina; dan

- b. Dewan Pengurus Harian.
- (3) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Camat setempat.
- (4) Dewan Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Pemangku adat, terdiri atas Ketua Adat dan Bidang-Bidang; dan
  - b. Sekretariat lembaga adat, terdiri atas Kepala Sekretariat dan seksi-seksi.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
  - a. Bidang Pranata, menangani masalah hukum adat;
  - b. Bidang Ritual, menangani masalah acara atau upacara ritual;
  - c. Bidang Adat-Istiadat, menangani masalah tradisi; dan
  - d. Bidang Sosial, menangani masalah penggunaan gelar dan istilah adat-istiadat.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
  - a. Seksi Administrasi Umum, menangani masalah surat-menyurat dan pelayanan umum;
  - b. Seksi Keuangan, menangani masalah keuangan Lembaga Adat;
  - c. Seksi Sejarah, menangani masalah sejarah berkaitan dengan adat-istiadat;
  - d. Seksi Logistik, menangani masalah benda-benda adat-istiadat;
- (7) Pemilihan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dirangkap oleh kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota LKD.
- (9) Masa bhakti kepengurusan Lembaga Adat di desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa Bhakti.

#### Pasal 50

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pemangku Adat sebagaimana maksud pasal 49 ayat (4) huruf a, antara lain:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bisa membaca dan menulis;
  - d. memiliki pengetahuan, kecakapan, dan wawasan adat-istiadat yang dimiliki sebagai warisan leluhur dan masih berkembang di masyarakat;
  - e. warga penduduk setempat dan telah bertempat tinggal tetap minimal 10 Tahun dibuktikan dengan pengakuan masyarakat setempat;
  - f. berumur minimal 50 tahun;
  - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa; dan
  - h. sehat jasmani dan rohani.
  - i. Secara genetika merupakan keturunan pemangku adat terdahulu, dibuktikan dengan pernyataan tokoh masyarakat adat setempat.
- (2) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Sekretariat Lembaga Adat antara lain:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
- d. bisa komputer, minimal menguasai microsoft word dan excel;
- e. memiliki pengetahuan, kecakapan, dan wawasan adat-istiadat yang dimiliki sebagai warisan leluhur dan masih berkembang di masyarakat;
- f. warga penduduk setempat dan telah bertempat tinggal tetap minimal 2 Tahun dibuktikan dengan pengakuan masyarakat setempat;
- g. berumur minimal 18 tahun;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, dan loyal ; dan
- i. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keempat  
Hak dan kewajiban

Pasal 51

- (1) Setiap pengurus LAD mempunyai hak:
  - a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum adat;
  - b. Menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a baik diminta maupun tidak diminta; dan
  - c. Mengusulkan diadakan rapat pengurus lembaga adat.
- (2) Setiap pengurus LAD mempunyai kewajiban:
  - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Lembaga Adat;
  - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Lembaga Adat;
  - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pemangku adat dan/atau dengan pemerintah desa, BPD dan LKD yang ada di desa;
  - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau masyarakat adat;
  - f. menjaga, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
  - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum adat; dan Mempertanggung jawabkan segala hasil kegiatan Lembaga Adat kepada anggota atau masyarakat adat.

BAB VIII  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA

Pasal 52

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Tata kerja masing-masing LKD dan LAD pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap-tiap LKD dan LAD dan berpedoman pada Peraturan Desa.

- (2) Masing-masing LKD dan LAD dalam menjalankan tata kerjanya disamping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus berpedoman pada peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

## BAB X HUBUNGAN KERJA

### Pasal 54

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

## BAB XI PEMBINAAN

### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

### Pasal 56

- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 dapat berupa : regulasi yang mengarah pada terjalinnya hubungan harmonis dan kondusif diantara LKD dan LAD yang ada di desa;
- a. pemberian pendidikan, pelatihan, perlombaan, penghargaan, dan kegiatan lainnya; dan
  - b. pemberian konsultasi, koordinasi, arahan, supervisi serta evaluasi.

## BAB XI SUMBER DANA

### Pasal 57

- (1) Sumber dana LKD dan LAD bersumber dari :
  - a. swadaya Masyarakat;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. bantuan Pemerintah Kabupaten;
  - e. iuran anggota;
  - f. warga masyarakat; dan
  - g. sumbangan sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan dan/atau jasa.
- (3) Disamping dapat memperoleh sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD dan LAD dapat memperoleh dana melalui kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha sah lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada dan/atau telah dibentuk dengan berpedoman melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.
- (2) Pembentukan LKD dan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal, 27 Juli 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal, 28 Juli 2022


SEKRETRAI DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID SH**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19721115 201101 1 001

